



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung

Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ **354** /DIKBUDPORA/2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola PKBM "AMANAH" Jln. Sedap Malam Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.
- Menimbang** : a. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
b. Bahwa Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu mendapatkan Izin Operasional.
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo.
- Menimbang** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket KF, Paket A,B,C;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Isi Pendidikan Kesetaraan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Kepada Lembaga tersebut dibawah ini :
Nama Lembaga : PKBM " AMANAH "
Alamat Lembaga : Jln. Sedap Malam Desa Sungai Jernih
Kecamatan : Kecamatan Muara Tabir
Kabupaten : Tebo
Propinsi : Jambi
Terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bidang Pendidikan Non Formal.
- KEDUA** : Penyelenggara berusaha untuk menjamin kelangsungan Pendidikan Non Formal sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEBO
TANGGAL : **21** DESEMBER 2015



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Tebo
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Arsip.